



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke1 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Sumber Hijau Permai  
Lokasi : Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 29/Menhut-II/2006  
Tanggal 13 Februari 2006  
Luas : ± 30.040 Ha  
Tanggal Penilaian : 20-28 Januari 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (27 Februari 2019 s/d 26 Februari 2024).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 27 Februari 2020



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (SATU)  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT SUMBER HIJAU PERMAI**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/ Ekologi)  
Ir Suwarto (Auditor Prasyarat)  
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Produksi)  
Ir Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)  
Aep Sukendar. S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Didik Heru Untoro  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumber Hijau Permai
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Kepmenhut No. SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006,
- c. Luas dan Lokasi : ± 30.040 Ha Ha  
Kab. Musi Banyuasin dan Kab Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- d. Alamat Kantor : Jl. R. Soekamto No. 66 Blok I Komp. PTC Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
- f. Pengurus : Agustinus Simbolon (Direktur)
- g. Nomor S-PHPL : LPPHL-008/MUTU/FM-015
- h. Masa berlaku S-PHPL :

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal 17 Januari 2020 (KLH),</li> <li>• Tanggal 20 Januari 2020 (Dishut Prop Sumsel, BPHP Palembang),</li> <li>• Tanggal 27 Januari 2020 (Dishut Prop Sumsel, BPHP Palembang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi untuk mendapatkan informasi awal mengenai kinerja PT Sumber Hijau Permai dalam satu tahun terakhir.</li> <li>• Melaporkan hasil sementara kegiatan penilikan ke-1 PHPL PT Sumber Hijau Permai</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan 1 PHPL di PT Sumber Hijau Permai</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 21 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 25 Januari 2020	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	Jumat, 14 Februari 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Sumber Hijau Permai dinyatakan lulus pada penilikan ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan peringkat <b>Baik (95,45%)</b>

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SHP sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan meliputi : SK IUPHHK-HT Pembaharuan No. SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006, Pedoman Tata Batas/Pernyataan No : 198/PB/IUPHHK/2010 tanggal 18 Pebruari 2010, Instruksi Kerja dari Kepala BPKH Wilayah II Nomor : INS.01/BPKH II/PKH/PLA.2/1/2019 tanggal 21 Januari 2019, Laporan TBT.No.LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Tahun 2019, Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas serta Peta Hasil Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai Skala 1 : 1.25.000 (3 Lembar). Belum ada SK penetapan batas definitif areal kerja IUPHHK-HT PT SHP
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Dalam rangka memperoleh kepastian batas, letak dan luas areal kerjanya, PT SHP telah melaksanakan penataan batas di lapangan hingga temu gelang. Hasil pelaksanaan penataan batas dituangkan dalam bentuk dokumen Laporan TBT.No.LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Tahun 2019, Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Sumber Hijau Permai di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Panjang : 80.347,76 meter, Luas : 29.838,21 Ha. Dikeluarkan oleh BPKH Wilayah II Palembang Oktober 2019. Disusun dan digandakan dengan biaya dari PT SHP. Pengesahan tanggal 30-12-2019 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	PT SHP memperoleh izin konsesi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tanaman PT Sumber Hijau Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 30.040 Hektar di Provinsi Sumatra. PT SHP telah melaksanakan penataan batas di lapangan hingga temu gelang. Para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas areal kerja PT SHP telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan penataan batas, yang berarti bahwa telah terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HT PT SHP. Berdasarkan Peta Sebaran Desa di Sekitar PT SHP, wawancara dengan Management Representatif dan verifikasi lapangan diketahui bahwa tidak terdapat pemukiman masyarakat dan tidak terdapat klaim area / konflik lahan yang berada di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT SHP
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT SHP. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT SHP telah melakukan perubahan perencanaan, yaitu penyusunan dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen PHPL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017. Untuk pelaksanaan tahun kegiatan 2018-2019 telah mendapat persetujuan penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dari Dirjen PHPL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4485/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018, serta terdapat Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen PHPL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	NA	Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara dengan Management Representative PT SHP dan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT SHP
<b>Indikator 1.2.            Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.2.1.	Baik	PT SHP telah mempunyai Visi dan Misi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL		perusahaan yang dibuat tanggal 20 Maret 2015, dan telah di revisi pada tanggal 1 September 2018. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur PT SHM (Agustinus Simbolon). Visi dan misi yang ditetapkan PT SHP telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, karena telah mencakup tentang kelestarian aspek produksi, aspek ekologi, maupun aspek sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi visi misi perusahaan PT SHP telah dilakukan kepada karyawan dan mitra kerja PT SHP. Sosialisasi visi misi perusahaan PT SHP juga telah dilakukan kepada masyarakat setempat yaitu warga Desa Madya Mulya, Mulya Agung, Karya Mukti, Mandala Sari, Bumi Agung, Suka Makmur, Ringin Agung, dan Karang Agung, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara, foto dokumentasi kegiatan sosialisasi, Daftar Hadir)
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Baik	Implementasi PHL PT SHP sebagian telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan antara lain adalah Realisasi tanaman kehidupan dan Realisasi penanaman Tanaman Pokok belum sesuai dengan target yang telah direncanakan. PT SHP belum menyampaikan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 kepada instansi terkait
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) PT SHP di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah telah mencukupi sesuai dengan ketentuan. PT SHP memiliki 1 orang Ganis PHPL Kurpet sebanyak 1 orang, Ganis PHPL Canhut sebanyak 2 orang, Ganis PHPL Nenhut sebanyak 2 orang, Ganis PHPL Binhut sebanyak 2 orang, dan Ganil PHPL PKB sebanyak 5 orang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT SHP telah meningkatkan kompetensi SDM untuk GANIS-PHPL yang kualifikasi dan jumlahnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku (100%). Pada tahun 2019 PT SHP telah merealisasikan kegiatan pendidikan dan latihan untuk peningkatan SDM sebanyak 85 peserta dari rencana 125 peserta (realisasi sebesar 68,0% dari rencana yang telah disusun)
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT SHP tersedia lengkap, meliputi Daftar tenaga kerja, Dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 560/861/IV/Nakertrans/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit PT SHP Tahun 2019 - 2022 tanggal 31 Oktober 2019 serta Perjanjian Kerja Bersama
<b>Indikator 1.4.            Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT SHP telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan disahkan oleh Direksi. Pada struktur organisasi tersebut terdapat Internal Audit / Satuan Pengawas Internal (SPI) dan telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT SHP telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan telah tersedia tenaga pelaksana. Terkait dengan perangkat lunak dari KemenLHK, PT SHP telah mengimplementasikan SIPUHH online termasuk SIMPONI dan E-Monev Laporan Kinerja PHPL HTI secara periodik melalui website <a href="http://sehati.menlhk.go.id">http://sehati.menlhk.go.id</a> . Tenaga pelaksana / Operator E-Monev adalah Saproni
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT SHP telah memiliki Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> yang bekerja berdasarkan Job Description Internal Audit Dokumen No : JD-DT-01, tanggal terbit 01 November 2018. Audit internal dilaksanakan pada tanggal 02 – 05 September 2019, telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana adalah : Belum ada pelaporan konflik dan pemetaan konflik ke Dinas Kehutanan sesuai P.5/2016, dan belum ada Pembaharuan PKB Baru
<b>Indaktor 1.5.            Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2019 PT SHP yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Desa Binaan (100%), yaitu : Desa Ringin Agung, Desa Mulya Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mandala Sari, Desa Bumi Agung, Desa Suka Makmur, Desa Madya Mulya dan Desa Karang Agung
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT SHP telah melaksanakan penataan batas di lapangan hingga temu gelang. Hasil pelaksanaan penataan batas dituangkan dalam dokumen Laporan TBT.No.LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Tahun 2019, Pengesahan tanggal 30-12-2019 oleh Direktur Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas areal kerja PT SHP telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan penataan batas, yang berarti bahwa telah terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT SHP telah mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, yaitu 8 Desa Binaan yang terdiri dari 3 Desa Binaan Inti (Desa Ringin Agung, Desa Mulya Agung, dan Desa Karya Mukti), dan desa binaan biasa sebanyak 5 Desa (Desa Bumi Agung, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Madya Mulya, dan Desa Karang Agung)
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, yang terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang berasal dari warga Desa Ringin Agung, Desa Mandala



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sari, Desa Mulya Agung, Desa Suka Makmur, Desa Karya Mukti, Desa Madya Mulya, Desa Bumi Agung dan Desa Karang Agung
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sumber Hijau Permai tersedia dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017 – 2026 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017, Penyesuaian RKU RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4485/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan Revisi RKU RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 disetujui melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK MenLHK Nomor : SK. 6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Seluruh dokumen RKU tersedia peta lampiran skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKUPHHK-HT
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Kesesuaian rencana dan realisasi PAK Blok RKT 2019 dengan RKUPHHK berdasarkan luas berturut-turut adalah sebesar 104,31 dan 56,01 %. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan lokasi RKT dan RKU telah sesuai namun kondisi aktual di lapangan belum seluruhnya sesuai
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT SHP telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SHP telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan survey potensi (PHI/Pre Harvesting Inventory) selama periode

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penilaian (RKT tahun 2017, 2018 dan 2019) beserta kelengkapan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT SHP hanya memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk satu ekosistem wetland yang ada dan sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SHP telah menyusun jatah tebangan tahunan untuk RKT 2019 yang didasarkan kepada hasil analisis data potensi PHI dan sebagian berdasarkan data riap
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SHP telah membuat dan memiliki SOP system silvikultur sesuai ketentuan yang berlaku dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan system silvikultur THPB namun sebagian kegiatan realisasinya kurang dari 100%
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman PTSHP diatas 120m <sup>3</sup> /Ha yang mampu untuk menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Permudaan tanaman di areal PT SHP jenis Acacia sp dan Eucalyptus dengan jumlah tanaman per hektarnya sebesar 86,84% (75 – 89)%, sehingga masih mampu menjamin terjadinya kelestarian hasil
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SHP telah membuat dan memiliki SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT SHP telah menerapkan SOP pemanenan ramah lingkungan, namun masih ditemukan di lapangan tahapan SOP yang belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kegiatan penebangan kayu hutan tanaman PT SHP untuk RKT Tahun 2019 sebesar 0,99
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/</b>	<b>BAIK</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>pemanfaatan pada areal kerjanya</b>		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT SHP telah menyusun dokumen RKT 2019 dan 2020 yang disahkan secara selfapproval, namun belum seluruhnya mengacu kepada RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHP telah mendeliniasi areal yang akan ditebang dan kawasan lindung RKT Tahun 2019 yang disahkan secara self approval dan lokasinya sebagian telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT SHP telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok, petak tebangan dan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume pebangan RKT Tahun 2019 jenis Acacia sp dan Eucalyptus sebesar 97,81% dari rencana dan lokasi RKT sesuai di lapangan
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan finansial PT SHP berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2018, nilai liquiditas dan solvabilitas perusahaan kurang dari 100% serta rentabilitasnya positif. Opini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan Tahun 2018 dinyatakan "Wajar" tanpa pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SHP Tahun 2018 sebesar 108,95% (>80%)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana Tahun 2018 untuk seluruh bidang kegiatan proporsionalitasnya sebesar 52,85 % (perbedaan >50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan di PT SHP berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan atau sesuai dengan tata waktu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai sebesar 103,47 % tetapi belum seluruhnya terealisasi untuk tanaman kehidupan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Pencapaian penanaman tanaman pokok RKT 2018 berdasarkan luasan RKT sebesar 58,39% atau realisasi 3.877 Ha dari rencana 6.640 Ha dan realisasi penanaman RKT 2019 sebesar 53,70% atau realisasi 4.381 Ha dari rencana 8.159 Ha.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 7.315 Ha atau 24,35 % dari luas konsesi sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SK KepMENLHK Nomor : SK.6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019 tahun 2018. Luas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Kawasan lindung PT SHP telah ditata di lapangan dan ditandai dengan jelas dari hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan adalah sepanjang 198.037,60 meter/198,038 Km dari seharusnya 302,718 Km atau sebesar 65,42 %. Realisasi penandaan batas di lapangan belum sesuai prosedur, dalam prosedur tersebutkan bahwa penandaan batas kawasan lindung menggunakan patok berwarna biru dengan id jenis kawasan lindung dan penandaan pada batas pohon terluar, implementasi di lapangan sesuai keterangan bagian planning dan verifikasi lapangan tanda batas berupa kanal, sungai, jalan rintisan, patok dan cat biru pohon terluar
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi Kawasan lindung PT Sumber Hijau Permai yang masih berhutan seluas seluas 3.808 Ha atau 52,06 % dari total luas kawasan lindung
Verifier 3.1.4.	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap keberadaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi		kawasan lindung telah dilakukan di 8 (delapan) desa binaan dari 8 (Delapan) desa yang berada di sekitar areal PT Sumber Hijau Permai, sehingga pencapaian pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 100,00 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung di PT Sumber Hijau Permai yang telah mencakup seluruh kawasan lindung yaitu sempadan sungai, KPPN, KPSL dan buffer zone taman nasional Sembilang, sesuai dengan hasil tata ruang areal izin berdasarkan dokumen Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan SK KepMENLHK Nomor : SK.6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT SHP telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup penanganan untuk seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan, konflik social, hama dan penyakit tanaman, perbururan flora dan fauna tanpa izin, konflik manusia dengan satwa liar, banjir, dan penebangan tanpa izin
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan untuk menangani potensi gangguan yang ada, Khusus untuk sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tersedia secara jenis dan jumlah belum sesuai dengan ketentuan (PermenLHK no P.32 Tahun 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) akan tetapi secara fungsi sesuai dan bisa digunakan dengan baik, perlengkapan yang belum tersedia adalah truk tangki air
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Personil perlindungan hutan yang tersedia di PT Sumber Hijau Permai secara jumlah personil baik Satuan Pengamanan, Regu Pemadam Kebakaran, personil penanganan Hama dan penyakit serta resolusi konflik telah memadai, namun secara kualifikasi/kompetensi untuk personil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SATPAM terdapat 1 orang yang belum mengikuti pendidikan SATPAM sesuai Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah dan personil resolusi konflik belum mendapatkan pelatihan sesuai peraturan PERDIRJEN PHPL P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada pemegang izin UPHHK dalam hutan produksi
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah meimplementasikan upaya-upaya perlindungan hutan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada antara lain kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, konflik social termasuk klaim lahan, gangguan perburuan flora dan fauna dilindungi, serta penebangan tanpa izin
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air, namun belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, hal yang dimaksud adalah belum tersedia prosedur khusus dan spesifik mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kondisi dan jumlah sarana prasarana sebagian besar telah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Sarana prasarana yang ada tersebut selama periode satu tahun terakhir 2018-2019 masih berfungsi baik sebagai sarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun pada TPS Limbah B3 belum dilengkapi dengan alarm bahaya sesuai ketentuan
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, secara kualifikasi belum memadai dikarenakan penanggung jawab kelola lingkungan belum berkualifikasi GANIS PHPL BINHUT dan secara jumlah belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lengkap dikarenakan pada bagian forest conservation belum tersedia personil yang menjabat
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sumber Hijau Permai memiliki dokumen perencanaan dan telah melakukan implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai ketentuan yang telah direncanakan dalam pengelolaan hutan tanaman
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air di areal kerja PT Sumber Hijau Permai, sebagai konsekuensi berlangsungnya operasional kehutanan, namun demikian PT Sumber Hijau Permai telah melakukan upaya upaya pengelolaan dampak sesuai dokumen perencanaan yaitu ANDAL dan prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
<b>Indikator 3.4.            Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai memiliki telah memiliki prosedur kerja dan Instruksi Kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Akan tetapi prosedur kerja dan Instruksi kerja yang tersedia belum mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, cakupan prosedur yang tersedia baru mencakup jenis-jenis pohon, Palmae, Anggrek, Tumbuhan bawah mamalia, burung, reptil, amphibi, pisces, untuk prosedur identifikasi serangga belum tersedia, serta prosedur terkait identifikasi flora dan fauna belum diperbarui mengacu peraturan PermenLHK P.106 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua PermenLHK P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi
Verifier 3.4.2.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi kegiatan identifikasi.		identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, yang mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna dengan metode pemantauan langsung, perjumpaan, pengamatan menggunakan kamera trap, serta telah dikelompokkan menjadi kelompok jenis dilindungi. Identifikasi flora fauna pada areal kerja PT Sumber Hijau Permai dilakukan pada kawasan lindung KPPN, KPSL, Kawasan Sempadan Sungai, tanaman unggulan dan areal tanaman pokok untuk melihat penyebaran
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</b>	<b>SEDANG</b>	
<b>Verifier 3.5.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki beberapa prosedur kerja dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan flora secara umum, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin serta tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan sesuai regulasi, dan prosedur belum diperbaru mengacu peraturan terbaru yaitu PerMENLHK No P.106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PermenLHK P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi
<b>Verifier 3.5.2.</b> Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora telah dilakukan oleh PT Sumber Hijau Permai, namun belum mencakup keseluruhan jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemic, serta belum dilakukan upaya penyelamatan jenis melalui penyediaan pembibitan anakan alam yang bersumber dari jenis langka yang ditemukan di kawasan lindung PT Sumber Hijau Permai sesuai hasil identifikasi
<b>Verifier 3.5.3.</b> Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Baik	Kondisi dan letak geografis PT Sumber Hijau Permai yang berjauhan dengan pemukiman dan desa serta akses keluar masuk yang terbatas berpengaruh terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di areal kerja PT Sumber Hijau Permai tidak mengalami gangguan. Adanya upaya-upaya perlindungan hutan dari unit manajemen dan aksesibilitas yang sulit menjadi factor utama tidak terjadinya gangguan
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia prosedur dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan fauna namun prosedur tersebut belum mempertimbangkan pengelolaan bagi seluruh kelompok jenis mamalia (baru tersedia prosedur pengelolaan mamalia untuk harimau sumatera dan gajah sumatera) dan jenis-jenis fauna dilindungi lainnya yang ada pada areal kerja PT Sumber Hijau Permai, serta prosedur belum diperbarui mengacu peraturan terbaru yaitu PerMENLHK No P.106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PermenLHK P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, dan pengkajian. Pengelolaan yang dilaksanakan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT SHP
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic di PT Sumber Hijau Permai masih dalam kondisi yang baik karena tidak terdapat gangguan (perburuan liar dan kebakaran hutan) dan ada upaya-upaya unit manajemen untuk melakukan pengelolaan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan</b>	<b>BAIK</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat yang dituangkan diantaranya pada dokumen Laporan Studi Dampak Sosial Kegiatan IUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai Tahun 2016, Peta Sebaran Desa dan Pengakuan Hak Masyarakat di sekitar PT Sumber Hijau Permai, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Sumber Hijau Permai Tahun 2014 dan Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Sumber Hijau Permai Tahun 2019. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK Periode 2017-2026, RKT Tahun 2019-2020 dan CSR Plan Tahun 2019-2020.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik batas yang disepakati masyarakat diantaranya tertuang pada Prosedur Kerja Penyelesaian Konflik Lahan No. SHP-CR/PK/01, Instruksi Kerja Penandaan Batas Areal Bermasalah No. SHP-CR /IK/1-06 dan Instruksi Kerja Penyelesaian Konflik Lahan dengan Kemitraan No. SHP-CR/IK/1-12 tanggal 4 Juli 2017.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Diantaranya dituangkan pada Prosedur Kerja Pelaksanaan Konsultasi Publik No. SHP-CSR/PK/05, Prosedur Kerja Pelaksanaan Studi Dampak Sosial No. SHP-CSR/PK/03, Prosedur Kerja Identifikasi Hak Masyarakat Adat/Lokal di IUPHHK-HT No. SHP-CR/PK/03 dan Instruksi Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. SHP-CSR/IK/1-07 revisi 1 tanggal 4 Juli 2017.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan tata batas temu gelang sesuai Laporan TBT No. LP.16/BPKH II/PKH/PLA.2/10/2019 Tahun 2019 namun belum ada penetapan dari Kementerian LHK. Areal yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berbatasan dengan kawasan kehidupan masyarakat diantaranya pada areal tanaman kehidupan dan areal HRPK telah terdapat pal dan parit batas. Namun penandaan/plang batas pada HRPK dan batas luar konsesi di Sungai Sembilang belum tersedia.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki tata batas temu gelang yang dalam prosesnya telah melibatkan masyarakat sebagai pendamping dari desa sekitar yaitu Desa Ringin Agung, Desa Karya Mukti, Desa Sungsang IV dan Kecamatan Lalan. Bentuk dukungan masyarakat tertuang pada dokumen Laporan Padiatapa yang menyatakan persetujuan terhadap kegiatan operasional perusahaan dan keterlibatan dalam Program CSR dan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	BAIK	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen lengkap yang menyangkut tanggung jawab sosial sesuai perundangan yang berlaku, diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKT PHHK Periode Tahun 2017-2026, RKT Tahun 2019-2020 dan revisinya, CSR Plan Tahun 2019-2020, Laporan CSR Tahun 2019 dan Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Sumber Hijau Permai Tahun 2019.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas dalam pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tertuang pada prosedur dan MoU serta kesepakatan dengan masyarakat. Diantaranya tertuang pada Prosedur Kerja Pelaksanaan Program CSR No. SHP-CSR/PK/01, Instruksi Kerja Panduan Program CSR No. SHP-CSR/IK/1-02, Mou Tanaman Kehidupan No. 001/V/VII/2012 01/05/2012 antara PT Sumber Hijau Permai dengan Kelompok Tani Karya Mukti Desa Karya Mukti dan Perjanjian Kerjasama PT Sumber Hijau Permai dengan Bumdes Mulya Sejahtera Desa Mulya Agung tentang Program Desa Makmur Peduli Api No. 005/SHP/DMPA/X/2019 tanggal 10 Oktober

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	2019. PT Sumber Hijau Permai telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban terhadap masyarakat di 8 (delapan) desa binaan yang dituangkan pada Laporan Sosialisasi PADIATAPA (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan) PT Sumber Hijau Permai Tahun 2019 yang meliputi sosialisasi RKT 2019, visi misi, batas areal kerja konsesi, Program CSR, konservasi dan perlindungan hutan, pemanfaatan HHBK dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaksanaan sosialisasi telah didukung dengan bukti kegiatan dengan lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan kegiatan kelola sosial yang meliputi Program CSR di seluruh desa binaan dan desa lainnya, sedangkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) telah direalisasikan di 6 desa binaan. Pada tahun 2019 realisasi kegiatan CSR dan Program DMPA mencapai 81,65%. Tersedia bukti pelaksanaan dengan lengkap yang meliputi proses sosialisasi, kegiatan FGD untuk Program DMPA, berita acara serah terima bantuan, bukti di lapangan dan hasil wawancara dengan responden di 4 desa binaan yang menyatakan adanya kegiatan tersebut.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, diantaranya tertuang pada Laporan Corporate Social Responsibility PT Sumber Hijau Permai Tahun 2019, Laporan Monev Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) PT Sumber Hijau Permai Tahun 2019, Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Sumber Hijau Permai Tahun 2019 dan Berita Acara Serah Terima Kegiatan serta Kuitansi Pengeluaran.
<b>Indikator 4.3.            Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam pengelolaan SDH dengan lengkap, diantaranya data karyawan, data masyarakat yang melakukan kerjasama, data pemanfaat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		HHBK dan data desa-desa yang berada di sekitar areal.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada prosedur dan instruksi kerja diantaranya Prosedur Kerja Program Usaha Produktif No. SHP-CSR/PK/02, Prosedur Kerja Pembangunan Kerjasama Kemitraan No. SHP-HTR/PK/01, Instruksi Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), No SHP-CSR/IK/1-07 dan Instruksi Kerja Hutan Rakyat Pola Kemitraan No. SHP-HTR/IK/1-01.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKU, RKT dan CSR Plan PT Sumber Hijau Permai Tahun 2019-20120. Peningkatan peran serta masyarakat dinyatakan pada Program CSR pada aspek ekonomi, Kerjasama HRPK dan Program DMPA yang meliputi kegiatan peternakan, perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, koperasi dan kewirausahaan. Sasaran pemberdayaan adalah 8 (delapan) desa binaan dan desa sekitarnya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa realisasi kerjasama tanaman kehidupan, program HRPK, penyerapan tenaga kerja lokal, realisasi CD pada aspek ekonomi dan realisasi Program DMPA. Pada tahun 2019 rata-rata realisasi pada kegiatan tersebut mencapai 42,02% (<50%).
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan negara). Distribusi manfaat kepada masyarakat telah didokumentasikan diantaranya dalam Laporan CSR Tahun 2019 dan Laporan Monev Program DMPA Tahun 2019. Distribusi manfaat terhadap karyawan tertuang pada laporan pembayaran gaji, Jamsostek dan insentif/tunjangan. Sedangkan distribusi manfaat kepada negara telah terdokumentasi dengan lengkap yang menyangkut pembayaran PSDH, PBB, PPN, PPh dan kewajiban lainnya.
<b>Indikator 4.4.</b>	<b>BAIK</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada prosedur dan instruksi kerja terkait penyelesaian konflik, namun belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah berupaya menyusun pemetaan konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5/2016 di 2 (dua) desa dari 8 desa binaan namun belum dilaporkan pada dinas terkait. Hasil pemetaan di dua desa tersebut berstatus aman, namun di tingkat IUPHHK belum diidentifikasi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki struktur organisasi penanganan konflik yang tertuang sesuai Struktur Organisasi perusahaan yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2018. Dimana penanganan konflik menjadi tanggung jawab Bagian Forest Protection yang ditetapkan sebagai Koordinator Tim Pelaksana Penanganan dan Pemetaan Konflik. Terdapat SDM dan pendanaan yang cukup memadai dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat Desa Ringin Agung dan Desa Karya Mukti pada tahun 2012 dengan kerjasama tanaman kehidupan. Pada periode setahun terakhir tidak terdapat konflik dengan masyarakat sehingga dokumen penanganan konflik nihil.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki sarana hubungan industrial yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumber Hijau Permai dan Serikat Pekerja Manggala Sylva, Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan dan Lembaga Kerjasama Bipartit. Seluruh ketentuan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan, dimana pada tahun 2019 telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		teralisasi 8 program pelatihan dari 9 program yang direncanakan (88,9%). Sedangkan jumlah karyawan yang terlibat sebanyak 85 orang dari 125 orang yang direncanakan (68,0%). Terkait Ganis telah terpenuhi 12 orang dari 9 Ganis yang dipersyaratkan, namun pelatihan belum seluruhnya terealisasi.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Instruksi Kerja terkait jenjang karir karyawan dimana telah direalisasikan sesuai ketentuan. Pada tahun 2019 terdapat 3 orang yang naik level dan struktur organisasi perusahaan telah memiliki personil dengan lengkap.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan prosedur terkait kesejahteraan karyawan. Tunjangan tersebut diantaranya tunjangan gaji, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, premi dan bonus, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, bantuan sukacita dan dukacita, tunjangan mess karyawan dan fasilitas penunjangnya. Seluruhnya telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor: SK.29/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT Sumber Hijau Permai Atas Areal Produksi Seluas ± 30.040 Ha di Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Februari 2006, untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun sejak tanggal 27 Desember 2002. Areal kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT Sumber Hijau Permai berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 29.057,93 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 780,28 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan (SPP-IUPHHK-HT) Nomor: 503/003/Hutbun/2002 tanggal 4 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin yaitu sebesar Rp. 78.000.000,- dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.243/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 104.000,-.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian	Pada areal konsesi PT Sumber Hijau Permai tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK,
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut, Penyesuaian RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 yang semuanya telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI dan Peta pendukung lainnya. PT Sumber Hijau Permai juga telah mempunyai RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HTI dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Nama Kawasan Lindung, patok dicat berwarna biru dan kanal.  Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2019 tersebut posisi blok terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak terbangun dipasang dan sebagian besar dapat ditemukan di lapangan.
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Sumber Hijau Permai di Provinsi Sumatera Selatan, 14 November 2017.  Selain itu, PT Sumber Hijau Permai juga memiliki dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4485/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 2 Juli 2018.  PT Sumber Hijau Permai juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017 s/d 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017 – 2026 Atas Nama PT Sumber Hijau Permai di Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 28 Juni 2019.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2019 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan kayu dari areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Sumber Hijau Permai berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i>
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Hamdani Rumadaul. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis <i>Acacia</i> diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,19%. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sumber Hijau Permai telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu: Feriadi, Worry Nasution dan Idris. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 telah dilakukan penandaan dengan label berwarna putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: tahun RKT, nomor petak, tanggal ukur, nomor LHP, nomor tumpukan, jenis kayu, panjang, lebar, tinggi, volume dan kode sertifikasi.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Januari - Desember 2019), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jenis kayu, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian	PT Sumber Hijau Permai tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dikirim ke industri PT Oki Pulp and Paper di Sungai Baung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan ke PT Indah Kiat Pulp and Paper di Perawang Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan menggunakan ponton
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian	PT Sumber Hijau Permai tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor:

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		769/SK/DLHKP/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Oleh PT Sumber Hijau Permai, ditetapkan di Sekayu tanggal 23 September 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 769/SK/DLHKP/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Oleh PT Sumber Hijau Permai, ditetapkan di Sekayu tanggal 23 September 2002. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Koordinator Wilayah Musi Banyuasin Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 25/KEP-P2K3/NAKERTRANS-SS-MUBA/2019. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan peralatan K3.		peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan semua peralatan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Sumber Hijau Permai telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Monthly HSE Performance Report yang dilengkapi dengan dokumen Penerimaan Informasi Kejadian Darurat/Kecelakaan, Laporan Penyelidikan Kasus Kejadian, Laporan Kejadian Kecelakaan, Laporan Investigasi Kasus Kejadian Darurat, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa karyawan PT Sumber Hijau Permai telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam PUK SP Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai yang telah tercatat di Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 23 Oktober 2012.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumber Hijau Permai dengan PUK SP Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai periode 2016 – 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Keputusan No. 560/041/III/DISNAKERTRANS/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Sumber Hijau Permai dengan PUK SP Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai Tahun 2016 – 2018. Masa berlaku PKB mulai dari tanggal 29 April 2016 sampai dengan 28 April 2018. PKB tersebut telah berakhir masa berlakunya dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Keputusan Nomor: 560/268/IV/DISNAKERTRANS/2018 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Sumber Hijau Permai dengan PUK SP Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai Tahun 2018-2019. Masa berlaku Perpanjangan PKB tersebut sejak tanggal 29 April 2018 – 28 April 2019. Sampai dengan saat Penilkan ke-1 ini, PT Sumber Hijau Permai dengan PUK SP Manggala Sylva masih menyusun PKB baru dan belum terdapat kesepakatan antara PT Sumber Hijau Permai dengan PUK SP Manggala Sylva, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 29 ayat 3 dijelaskan bahwa: dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati.</p>
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Sumber Hijau Permai dan karyawan kontraktor yang berkerja di areal PT Sumber Hijau Permai tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Sumber Hijau Permai sampai dengan Bulan Januari 2020 memiliki jumlah karyawan sebanyak 105 orang. Karyawan termuda atas nama Karyono Bagian Plantation yang berusia 19 tahun 10 bulan.

Depok, 14 Februari 2020

No. : 043.3/SKEP-MUTU/II/2020  
Lamp. : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Sumber Hijau Permai

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai**

Jl. R. Sukanto Ruko PTC Blok I No. 66, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Sumber Hijau Permai, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-015  
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Februari 2019 s/d 26 Februari 2024  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006  
b. Luas : ± 30.040 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
Tanggal Penilikan : 20-28 Januari 2020  
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Lead Auditor - Bid. Ekologi),  
Ir. Suwanto (Auditor Bid. Prasyarat),  
Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Produksi),  
Ir. Yeti Sumiati (Auditor Bid. Sosial),  
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Bid. VLK)  
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 95,45% dengan predikat "Baik"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 1 Verifier (2.6.3)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke - 2 : Januari 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Irham Budiman**  
Direktur

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46